

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam adalah aturan yang bersifat ruhani dan jasmani, agamawi, dan duniawi. Syariat berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti di samping pada kekuasaan dan Negara. Syariat memiliki implikasi balasan di dunia dan akhirat. Syariat menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, yang biasa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya. Allah mengharamkan memakan harta dan mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Sebab, keharamannya telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur`an dan Sunnah.¹

Berekonomi dalam Islam tidak hanya menyangkut persoalan bagaimana harta itu didapatkan namun juga bagaimana harta itu didistribusikan. Islam meletakkan harta tidak sebagai tujuan akhir dari sebuah transaksi ekonomi, namun lebih dari itu Islam meletakkannya sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt². Islam mendorong setiap mukmin untuk selalu berbagi³ dan tolong menolong satu sama lain.⁴ Dari itu Islam menyediakan instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak sedekah, wakaf dan lainnya guna memfasilitasi kaum kaya dalam berbagi sekaligus memberikan perlindungan serta jaminan sosial bagi sesamanya.

Distribusi kekayaan dari kaum berkemampuan bisa dilakukannya sendiri ataupun melalui *amil* sebagai lembaga pengelola dan penyalur. Sejarah mencatat

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 9.

² Allah Swt. berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. Ash-Shaf [61] : 10-11)

³ Allah Swt. berfirman: "...dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia..." (Q.S. Al Maidah [5] : 32)

⁴ Allah Swt. berfirman: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Q.S. Al Maidah [5] : 2)

bahwa pada masa Nabi Saw. *bait al mal* telah menjadi lembaga yang strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan pengelola dana dari instrumen-instrumen filantropi. Dalam hal ini dana dari instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan keuangan publik. Selanjutnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan jaminan sosial yang paling dasar yaitu berupa pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat khususnya fakir miskin.

Dengan demikian pada hakikatnya jaminan sosial dalam Islam merupakan kewajiban bersama kaum muslimin. Sementara itu di sisi lain negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk jaminan sosial kesehatan rakyatnya. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang Imam/khalifah (kepala negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Sabda Rasulullah SAW: “... *pemimpin penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya)...*” (HR Bukhari No. 893).⁵

Sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial, jaminan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab”

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara

⁵ Muhammad Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 218

berkembang, serta ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar setiap manusia karenanya jaminan atas kesehatan menjadi isu global yang mendorong setiap negara untuk membangun sistem jaminan kesehatan bagi setiap warganya⁶ tidak terkecuali Indonesia. Bahkan tiga tahun sebelum Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB, dalam pembukaan UUD Tahun 1945 hal tersebut telah dinyatakan sebagai cita-cita berdirinya NKRI⁷ yang dipertegas Pasal 28H ayat 1 UUD Tahun 1945 yang menyatakan:” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Sementara itu dalam pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 juga dinyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat”.

Dua pasal tersebut menjadi pemicu ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)⁸ dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Legislasi dua Undang-undang tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sebuah sistem jaminan sosial bagi warganya khususnya jaminan sosial kesehatan. Hingga Pada awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)⁹. Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan

⁶ Di sisi lain beberapa lembaga swasta melihat kebutuhan masyarakat atas jaminan kesehatan sebagai peluang bisnis sehingga mereka tergerak untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan.

⁷ Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan:“...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk melindungi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..”

⁸ Beberapa jenis jaminan sosial yang diatur di dalam undang-undang ini antara lain Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

⁹ Sebagaimana diamanatkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).¹⁰ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sejatinya upaya membangun SJSN tersebut menjadi jembatan tercapainya kemashlahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariah Islam. Namun senyatanya tidak setiap kemashlahatan yang dilakukan pemerintah direspon positif oleh rakyatnya. Tidak jarang hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal tersebut bisa dimaklumi karena bagaimanapun sebuah Undang-Undang merupakan sebuah produk politik. Sementara dalam konteks keislaman *qonun* harus memberi ruang yang cukup bagi umat Islam untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan yang diyakininya.

Demikian halnya respon masyarakat khususnya umat Islam terhadap Undang-undang No. 24 tahun 2011. Sejak ditetapkannya penyelenggaraan Jaminan sosial kesehatan yang dinaungi BPJS tersebut telah memicu lahirnya dinamika, *fiqhiyyah (siyasah, iqtishadiyah dan ijtimai'yyah)* di kalangan umat Islam. Ditandai dengan keluarnya fatwa dari Ormas-ormas Islam seperti NU, Persis, Muhammadiyah, MUI serta lainnya.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan bukan institusi keuangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga. Lembaga ini murni menyelenggarakan dan mengumpulkan pungutan uang yang dikumpulkan dengan gotong-royong dan dipergunakan bagi yang sakit. Jadi, gotong royong yang dimaksud adalah gotong royong dilakukan oleh orang yang tidak sakit membantu yang sakit.

Dari sudut pandang sosial dan politik lahirnya UU SJSN dan UU BPJS ditengarai sebagian kelompok umat Islam sebagai upaya negara untuk melepas

¹⁰ Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

tanggung konstitusionalnya untuk memberikan jaminan menyeluruh bagi rakyatnya. Hal ini ditempuh dengan mewajibkan seluruh rakyat untuk mengiur pelayanan kesehatan “seumur hidupnya”, padahal di sisi lain rakyat pun sudah dibebani berbagai jenis pungutan pajak.

Mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profile kemiskinan yang diterbitkan pada Maret 2017, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa rakyat Indonesia sangat membutuhkan jaminan sosial, Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 27,77 juta jiwa atau 10,64 % dari total penduduk, bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Sementara itu selama periode September 2016-Maret 2017, Garis kemiskinan naik sebesar 3,45 persen yaitu dari Rp. 31.990,- perkapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp. 374,478,-perkapita per bulan pada Maret 2017. Sementara pada periode Maret 2016-Maret 2017, Garis kemiskinan naik sebesar 5,67 persen, yaitu Rp.354.386,-perkapita perbulan pada Maret 2016 menjadi Rp374.478,- perkapita pada Maret 2017.¹¹

Bedasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selain penduduk miskin, ada pula kategori masyarakat yang tergolong rentan miskin. Diperkirakan sebanyak 40% penduduk di Indonesia masih rentan miskin atau taraf hidupnya mendekati garis kemiskinan terutama terlihat di perkotaan. Masyarakat kategori ini secara teknis dapat dikatakan sebagai masyarakat mendekati miskin. Meski saat ini tidak termasuk dalam kategori miskin, namun sangat rentan untuk menjadi miskin apabila terjadi guncangan keuangan seberapapun kecilnya. Manakala terjadi krisis, golongan inilah yang akan menjadi penyumbang terbanyak dalam hal jumlah penduduk miskin baru manakala terjadi krisis yang menggerus tingkat kesejahteraan mereka.

Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS yang notabene merupakan transformasi dari ASKES, JAMSOSTEK dan ASABRI telah didekalrasikan UU SJSN sebagai Penyelenggara asuransi sosial. Atas dasar hal

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2017*, Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, No. 66/07/Th. XX, 17 Juli 2017

tersebut UU SJSN telah memberi jalan bagi BPJS untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di atas prinsip “asuransi”. Padahal termonologi asuransi dalam *fiqh mu’amalah* menepati *maqomnya* sendiri sebagai persoalan *khilafiyah* di kalangan umat Islam karena kentalnya unsur *gharar*, *maysi* dan *riba* yang menyertainya.

Pada sisi kewenangan BPJS sebagaimana dinyatakan pasal 11 undang-undang BPJS dinyatakan bahwa BPJS berwenang untuk mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial. Hal ini dilakukan melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.¹² Atas dasar aspek-aspek tersebut BPJS berwenang mengembangkan Dana Jaminan Sosial (DJS) melalui investasi di lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan pemerintah, yang secara kasat mata merupakan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan interset dalam bentuk bunga sebagai daya tariknya. Sementara “bunga” dalam perspektif mayoritas umat Islam identik dengan *riba*.

Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan program pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya; *gharar maisir* dan *riba*. *Gharar* berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. *Maisir* secara besar menguntungkan pihak tertentu tanpa harus kerja keras.

Beberapa hal di atas telah melatar belakangi munculnya fatwa dari lembaga-lembaga Fatwa Ormas Islam di Indonesia. Semisal DSN MUI, Lajnah Bahtsul Masail NU, Dewan Hisbah Persis, Majelis Tarjih Muhammadiyah serta lainnya. Hingga melahirkan dua kubu yaitu yang mebolehkan BPJS Kesehatan dan yang melarang. Yang membolehkan telah membuat gerbong bagi umat Islam yang menjadi simpatisannya berjalan searah dengan “kehendak” pemerintah. Sementara yang melarang justru melakukan kebalikannya.

¹² Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Mencermati fenomena tersebut, penulis melihat perlu adanya upaya untuk melihat persoalan BPJS secara lebih komprehensif. Karena persoalan BPJS tidak hanya menyangkut kajian transaksi mu'amalah yang berujung pada "vonis" haram dan tidak haram ataupun boleh dan tidak boleh. Persoalan BPJS menyangkut kebijakan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya terhadap seluruh warga negara Indonesia, Jaminan Sosial tidak hanya ditujukan terhadap kurang lebih 10 persen dari total penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin dan 40 persen lainnya yang dikategorikan rentan miskin. Hal ini tentunya berkaitan dengan persoalan *siyasah maliyah*.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya penulis mencermati perlunya menempatkan persoalan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan BPJS dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif sehingga bisa melihatnya dalam konteks ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Hal ini bisa ditempuh dengan melakukan kajian politis, sosiologis dan yuridis. Atas hal tersebut penulis melakukan penelitian tentang Jaminan Sosial di Indonesia yang penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul: "**Status Hukum Penyelenggaraan Jaminan sosial kesehatan di Indonesia**"

B. Rumusan Masalah

Sebuah kebijakan publik yang diselenggarakan sebuah pemerintahan harus memenuhi tiga alasan yaitu alasan yuridis, politis dan sosiologis. Berangkat dari hal tersebut dalam penelitian ini penulis membuat tiga rumusan yang didasarkan pada tiga alasan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pendekatan fiskal dan ekonomi Islam terhadap Jaminan Sosial Kesehatan?
2. Bagaimana pendekatan mu'amalah terhadap Jaminan Sosial Kesehatan?
3. Bagaimana status hukum Jaminan Sosial Kesehatan menurut hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

Penelitian merupakan bagian pokok Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, di samping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis dan praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- 1) Pendekatan fiskal dan ekonomi Islam terhadap Jaminan Sosial Kesehatan
- 2) Pendekatan mu'amalah terhadap Jaminan Sosial Kesehatan?
- 3) Status hukum Jaminan Sosial Kesehatan menurut hukum Ekonomi Syariah

b. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai derajat Magister Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang Muamalah konsentrasi utama : Hukum Ekonomi Syariah Di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi kalangan civitas akademika, yang akan menjadi wacana baru dalam kajian fiqh muamalah yang pada gilirannya akan mendorong karya-karya baru di bidang Jaminan sosial (*al Takmin al ijtima'iy*) khususnya asuransi kesehatan sebagai respon atas perkembangan sistem perekonomian syariah di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan, sehingga masyarakat memahami status hukum penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan BPJS melalui sudut pandang yang komprehensif.

D. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka penyusun melakukan review terhadap beberapa buku yang memiliki tema atau topik bahasan yang mirip atau hampir sama. Hal ini dilakukan untuk mencari sejarah dari permasalahan yang ada, agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian.

Selain itu penyusun juga mengenalkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sehingga dari sini bisa diambil gambaran metode dan teknik yang pernah dipakai, sekaligus bisa mengambil pengalaman dari apa yang pernah dihadapi oleh penulis sebelumnya. Dalam telaah pustaka ini memberikan jalan bagi penyusun mengungkap data lain untuk proses penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan akan dijadikan sebagai bahan telaah pustaka.

Tema dengan penelitian normatif tentang Jaminan Sosial Kesehatan ini pernah dilakukan, oleh Hanum Rahmaniari Helmy, dengan judul tesis "*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*", di mana dalam penelitian tersebut titik berat pembahasannya adalah mengenai Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak peserta BPJS selaku konsumen atas pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Elmas Dwi Aliansyah dengan judul tesis "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan*". Dalam penelitian tersebut titik berat permasalahannya adalah mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai tanggung jawab RSUD DR RM Djoelham bagi pasien pengguna jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai.

Dengan melihat sekilas terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, belum didapati penelitian yang relevan dengan yang penyusun maksud khususnya status hukum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia dalam tinjauan politis, yuridis dan sosiologis.

E. Kerangka Pemikiran

Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat penting, kedaulatan merupakan syarat utama berdirinya suatu negara. Karena itu kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara. Kedaulatan bisa diartikan sebagai bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain untuk menciptakan sebuah kekuatan yang utuh dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan memiliki kekuasaan penuh untuk menguasai, melindungi, dan bahkan mengeksploitasi segala yang ada di wilayah yang tentu dengan batasan wewenang yang dimilikinya berdasarkan hukum (kesepakatan) yang sudah terbentuk. Kedaulatan memiliki kebebasan, tidak dapat dicampuri oleh pihak lain, mereka berhak menentukan sendiri mau di bawa kemana negara mereka, dan hidup mandiri dalam menjaga stabilitas negaranya. Istilah kedaulatan dipernalkan oleh seorang tokoh Jean Bodin (1530–1596) yang menempatkan kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak, abadi, dan asli warisan negara itu.

Berkaitan dengan kedaulatan negara adalah kekuasaan dalam menentukan tujuan bernegara, di mana kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Teori ini merupakan teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang pernah diperkenalkan oleh Spicker¹³. Negara kesejahteraan didefinisikan Spicker sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

¹³ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Transparansi, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume VI, Nomor 02, September 2014

Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.¹⁴

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebagai sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan ada juga yang menyebut sebagai anak kandung pergumulan ideologi dari teori sosialisme. Anehnya, di dalam praktik kenegaraan konsep negara kesejahteraan ini justru banyak dilakukan dan berkembang di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis; yakni konsep Negara kesejahteraan sering dipandang sebagai sebuah strategi “penawar racun” konsep kapitalisme, yakni mengurangi dampak negatif dari sistem ekonomi pasar bebas, dengan menggunakan prinsip negara yang miskin (sakit) tidak mungkin membantu atau mensejahterakan rakyat atau warga negara yang miskin (sakit); Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa sesungguhnya konsep *welfare state* itu tidak lain merupakan bentuk strategi dari kapitalisme yang baik hati (*compassionate capitalism*).¹⁵

Sementara itu berkaitan dengan kesejahteraan, Islam menempatkan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih penting ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan pentingnya shalat, Al-Qur'an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian

¹⁴ Agus Suryono, *Kebijakan Publik*,

¹⁵ Agus Suryono, *Kebijakan Publik*,

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, Al-Qur'an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, KitabNya, dan Hari Kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.¹⁶

Sebagai sebuah agama Islam tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan keakhirian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan¹⁷ dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Secara implisit dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Sebagaimana sejarah menyaksikan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kehadiran negara diperlukan untuk menjamin setiap warganya mampu memenuhi kebutuhan hidup standar. Sebagaimana dipesankan Nabi Muhammad

¹⁶ “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menpati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (QS, Al-Baqarah: 177)

¹⁷ Didasarkan kepada muatan-muatan ayat al-Quran yang menyeru setiap muslim untuk menyalurkan kelebihan hartanya bagi fakir dan miskin

SAW, "Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus perkara kaum Muslimin sedang dia tidak bersungguh-sungguh dan tidak jujur, melainkan ia tidak akan dimasukkan bersama mereka ke dalam surga."

Sebagai Nabi dan Rasul Allah Muhammad Saw diutus dengan membawa misi. Misi (kenabian) ini mengarah pada suatu komitmen atau tanggung jawab untuk meraih kesejahteraan umat manusia yang didefinisikan dalam al-Qur'an sebagai rahmat bagi semua manusia (*rahmatan lil alamin*).¹⁸ Komitmen tersebut diimplementasikan melalui nilai-nilai dan konsep berkehidupan dalam bernegara (politik) dan bermasyarakat (sosial dan ekonomi).

Konsep Islam tentang negara kesejahteraan bersifat komprehensif, yaitu menyeluruh yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia tanpa memandang latar belakang masing-masing individu dan kesejahteraan ekonomi hanyalah sebagian daripadanya. Konsep Islam ini bukanlah hanya merupakan manifestasi dari nilai ekonomi semata, tetapi juga pada nilai spritual, sosial dan politik Islami.¹⁹

1) Nilai Spiritul

Islam telah menekankan secara komprehensif tentang nilai-nilai moral, sehingga sebuah negara Islam tidak dapat dilepaskan dari etika dalam bermasyarakat sebagai wujud yang responsif bahwa *Islamic Welfare State* menciptakan spirit moral-religius dan kesejahteraan warga. Para pemikir politik dan hukum Islam harus menekankan makna moral dalam Islam pada setiap kebutuhan untuk membuat peraturan-peraturan atau perundang-undangan dalam suatu negara guna menciptakan tatanan yang Islami. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa negara Islam adalah polisi negara yang memaksa jalan hidup atau pola hidup seseorang dengan kekuatannya kepada aturan-aturan tertentu. Dalam merealisasikan nilai-nilai spritual Islam ke dalam setiap individu dan masyarakat, negara haruslah berusaha dalam tiga pedoman utama, yaitu:

¹⁸ Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*, *Jurnal Ekonomi Syaari'ah Indonesia (JESI)*, Volume V, No. 1 Juni 2015/1436 H

¹⁹ Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan*.

- (1) Negara haruslah mengembangkan kondisi-kondisi yang kondusif dalam penciptaan keadaan rumah yang menanamkan kepedulian dan kesetiaan terhadap moral-moral Islam pada generasi selanjutnya.
- (2) Negara Islam haruslah membentuk sistem pendidikan dalam bentuk yang Islami sehingga institusi pendidikan dapat menghasilkan generasi yang memiliki idealisme Islam.
- (3) Negara seharusnya menekankan norma-norma dan nilai-nilai Islam tersebut yang sesuai dengan aturan perundangan dan membentuk aturan yang dapat menghukum bagi setiap pelanggaran sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pencegah dalam setiap pelanggaran

2) *Nilai Sosial*

Nilai sosial Islam, mengatur perilaku, kehidupan keluarga, tetangga, pengurusan harta kekayaan, anak yatim dan piatu, dan seterusnya. Al-Qur'an memperhatikan perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kekayaan dan lain sebagainya yang menjadi rencana sosial. Tapi tidak satupun dari ketentuan ini yang berlebihan atau memaksakan ketidakmampuan. Tidak ada elemen masyarakat yang memiliki hak istimewa, dimana digambarkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa. Jadi di sini tidak terjadi perlombaan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan harta benda, karena kesejahteraan harta benda bukanlah menjadi ukuran, melainkan orang yang paling bertaqwalah sebagai tanda kemakmuran hidup di dunia dan akhirat

3) *Nilai Politik*

Menurut Chapra sebagaimana dikutip Fuadi²⁰ ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya. Berbeda dengan demokrasi Barat modern, kedaulatan dalam negara Islam adalah milik Allah Swt, sedangkan kedaulatan dalam konsep kapitalisme adalah milik rakyat. Dengan demikian, kepala negara dengan apa yang disebut mayoritasnya dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan keperluannya. Dalam keadaan demikian golongan minoritas atau rakyat kecil, benar-benar berada dalam kekuasaan mayoritas, sehingga tidak berdaya apa-

²⁰ Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan*

apa di hadapan penguasa pemerintahan. Ini karena yang berkuasa adalah manusia sehingga cenderung untuk menyalahkan kekuasaannya demi kepentingan orang-orang yang berkuasa.

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan publik, ia harus selalu berorientasi kemashlahatan, Hal ini sesuai dengan kaidah; “*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.*”²¹ Setiap keputusan imam²² merupakan kebijakan pemerintah bagi seluruh warga negara. Terminologi kebijakan menunjukkan bahwa keputusan imam tersebut telah melalui sebuah proses pertimbangan yang matang dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Hal ini bisa dipahami karena tujuan utama dari adanya pemerintah atau penguasa adalah mengayomi warga negaranya. Sehingga kebijakan apa pun yang dilakukan harus membela rakyat dan warga negaranya.

Kemashlahatan tersebut diperoleh dengan mencegah segala bentuk (*mafsadat*) kerusakan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti maksiyat, kejahatan, kebodohan, kemiskinan serta keterbelakangan lainnya. Kebijakan imam tersebut harus berorientasi demi menjaga lima prinsip yang menjadi tujuan syariah, yaitu: menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) seluruh warga negara.

4) Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Akan tetapi segala yang ada dan dimiliki oleh setiap manusia merupakan amanah Allah Swt yang harus

²¹ Jalaludin Abdurahman al Syuyuthi, *al Asybah wa al Nazhair fi qowa'd al fiqh al syafi'iy*, (Riyadh, Maktabah Nazar Mushthafa al Baz, 1998) Juz 1, h. 202.

²² Dalam konteks kekinian Imam yang dimaksud di atas bukan hanya pemimpin tertinggi seperti khalifah dan presiden, tapi mencakup semua orang yang memiliki otoritas, misalnya gubernur, bupati, anggota DPR, dan sebagainya. Mereka semua adalah pemegang amanat dari rakyat, maka harus bekerja demi kemaslahatan rakyat. Hal tersebut senada dengan hadits yang menyatakan: “... setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya...”.

digunakan untuk setidaknya menciptakan kebaikan hidup manusia dan keadilan sosio-ekonomi. Lebih lanjut, di bawah sistem Islam konsumsi ditetapkan secara berbeda yang ditandai oleh suatu wadah khusus yakni asal dari komoditi tersebut harus jelas kehalalannya dan konsumsi dari komoditi tersebut juga harus dilakukan cara yang tidak dilarang oleh Islam,²³

Dalam *al asybah wa an-nazhair*, al Syuyuthi' menjelaskan bahwa imam Syafi'i menganalogikan kedudukan pemimpin (pemerintah) seperti halnya kedudukan seorang wali dari anak yatim yang ada dalam asuhannya. Hal tersebut mengacu kepada sebuah *atsar* :

*Diriwayatkan Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib bahwasannya Umar ibn al Khothhab berkata: "Aku memosisikan diriku dari harta Allah (harta publik) seperti posisi pengasuh anak yatim (dari harta anak yatim), kalau aku butuh maka aku mengambilnya dengan cara yang baik, kemudian bila aku mampu aku mengembalikannya, dan jika aku tidak butuh maka aku menahan diri (dari mengambilnya)"*²⁴

Dalam konteks kesejahteraan, pemerintah sebagaimana wali yatim berkewajiban membangun kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Selain itu pemerintah pun berhak memberdayakan harta mereka untuk kemudian dikonversi dalam bentuk perlindungan serta jaminan sosial atas kesejahteraan, pendidikan, kesehatan serta lainnya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan: "*Pungutan harus disertai dengan perlindungan*"²⁵

Di dalam Islam pungutan harta atas para *aghniya* merupakan salah satu sumber keuangan publik.²⁶ Bahkan Islam menggariskan beberapa instrumen

²³ Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan*

²⁴ al Syuyuthi, *al Asybah wa al Nazhair fi qowa'd al fiqh al syafi'iy*, h. 202.

²⁵ Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), h. 152.

²⁶ Dalam al Qur'an Surat ke-9 at-Taubah ayat 103 Allah Swt berfirman: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " Dalam sebuah hadits riwayat Bukhori Nabi Saw. bersabda:"... maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka"

filantropis seperti zakat, infak, wakaf, shadaqoh, fidyah serta lainnya sebagai sarana bagi kaum muslimin untuk *berta'awwun* (saling membantu sama lain) serta memberi kontribusi bagi keuangan publik. Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'.

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam hadits sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, Haduts Nabi menjadi landasan hukum penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Qur'an.

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Dalam sistem ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, dan merupakan sumber penerimaan primer, berasal dari pungutan pajak. *Kedua*, berasal dari penerimaan negara bukan pajak. *Ketiga*, adalah hibah atau bantuan dan pinjaman luar negeri. dalam sistem ekonomi konvensional, pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asalnya apakah dari kepemilikan umum atau negara, dan memang demikian adanya aturannya. Setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara.

Sedangkan dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan neoklasik), namun penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Terhadap pengaturan pendapatan publik, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang

memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana disebut Baitul Mal atau bendahara negara.²⁷

Mengenai sumber pendapatan negara (Baitul Mal) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: *pertama*, bersumber dari kalangan muslim (zakat, zakat fitrah, wakaf, *nawaib*, sedekah, dan *amwal fadla*). *Kedua*, penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *ushur*. Dan *ketiga*, penerimaan dari sumber lain seperti *ghanimah*, *fai'*, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun non muslim.

Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al Qur'an dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- 1) Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor *maslahah*.
- 2) Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudarrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- 3) Kaidah *al-ghurm bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
- 4) Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.²⁸

²⁷ Lilik Rahmawati, “Kebijakan fiskal dalam Islam”, *Jurnal Al-Qānūn*, 11:2, (Desember 2008), h. 445.

²⁸ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: As-Syamil & Gravika, 2001), h. 288.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normative* (hukum normatif) yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)²⁹ Menurut Salim H.S pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa tentang norma-norma hukum yang telah diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu³⁰. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum Islam atau norma-norma dalam hukum Islam baik pada tataran metodologis (Ushul fiqh) dan kaidah fiqh maupun pada tataran produk (fiqh).³¹

Sasaran dari penelitian hukum normatif meliputi, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Dalam kajian ini, penelitian tentang status hukum penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. Sasaran penelitiannya meliputi ushul fiqh dan kaidah fiqh, dan muqoronah al madzahib, sejarah hukum Islam atau perbandingan metodologi kajian hukum Islam.

Dalam kerangka paradigma penelitian, penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Hal ini karena tujuan utama penelitian diarahkan untuk mengembangkan konsep, mendeskripsikan realitas dan mengembangkan teori, serta mengembangkan pemahaman. Oleh karena itu penelitian ini lebih mengutamakan proses ketimbang produk.³²

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 33.

³⁰ Salim HS., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 13

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 321.

³² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Media Prenada, 2003), h. 26.

2. Fokus Kajian

Fokus kajian ini adalah status hukum penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Secara umum telah banyak fatwa ulama-ulama Fatwa diperlakukan sebagai teks yang mengandung seba-sebab dan pemikiran dalam pembuatannya. Dalam hal ini, pemikiran dimaksud terkait dengan pembahasan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Secara umum jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua: primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber asli terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data primer adalah penulis adalah Perundang-undangan terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumentary/ pustaka (*library reseach*). Dalam studi dokumen dikenal dua jenis bahan yang dijadikan sumber data, yaitu sumber bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang membahas tentang Jaminan sosial (*al ta'min al ijtima'i*). Sedangkan bahan sekundernya adalah buku, Disertasi, Tesis, jurnal dan publikasi peneliti ilmiah lainnya

4. Analisis Data

Kemudian pada tahap analisis, data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Pertama, dalil-dalil hukum tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan (BPJS) akan dikelompokkan untuk selanjutnya akan kaji dan dianalisis sedemikian rupa dengan dalil-dalil syara', ushul fiqh, kaidah fikih. Analisis ini akan menemukan konsep konsep pendekatan penetapan hukum penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.